



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN NEGERI STABAT, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

MULIA BR SEMBIRING, Lahir di Gunung Tinggi, tanggal 06 April 1955, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, tempat tinggal di Dusun III Gn. Tinggi Pasar Kel. Gunung Tinggi Kec. Sirapit Kab. Langkat, selanjutnya disebut : PEMOHON; -----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.72/Pdt.P/2017/PN-Stb. tanggal 22 Juni 2017 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No.72/Pdt.P/2017/PN-Stb. tanggal 22 Juni 2017 tentang Penetapan hari sidang ; ----

----- Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ; ----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

----- Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2017 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.72/Pdt.P/2017/PN-Stb.yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama SULAIMAN SITEPU berdasarkan Surat Keterangan Kawin No. 262/100/DS/XI/1998 tertanggal 5 November 1988 ;
- Bahwa suami Pemohon bernama SULAIMAN SITEPU telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2016 di Rumah Sakit Columbia Asia Medan disebabkan karena sakit ;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, kematian Suami Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten langkat ;
- Bahwa akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akta Kematian tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Suami Pemohon bernama SULAIMAN SITEPU telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2016 di Rumah Sakit Columbia Asia Medan disebabkan karena sakit ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Kematian Suami Pemohon bernama SULAIMAN SITEPU dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;--

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Kawin No. 262/100/DS/XS/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serapit (bukti P-1) ; -----
2. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 179/SK/GT/V/2017 atas nama SULAIMAN SITEPU (bukti P-2) ; -----
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 1205214604550001 atas nama MULIA BR SEMBIRING (bukti P-3) ; -----
4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1205212801100003an. Kepala Keluarga SULAIMAN SITEPU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-4) ; -----

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. RELANA dan 2. GANTINA GINTING yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. **Saksi RELANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon; --
 - Bahwa Pemohon dan SULAIMAN SITEPU telah menikah secara adat pada tanggal 05 November 1969; -----
 - Bahwa suami Pemohon SULAIMAN SITEPU, telah meninggal dunia pada tanggal 27 -07 -2016di Rumah Sakit Columbia Asia Medan disebabkan karena sakit ; ----
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akte KematianSuami Pemohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi GANTINA GINTING pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon; --
- Bahwa Pemohon dan SULAIMAN SITEPU telah menikah secara adat pada tanggal 05 November 1969; -----
- Bahwa suami Pemohon SULAIMAN SITEPU, telah meninggal dunia pada tanggal 27 -07 -2017 di Rumah Sakit Columbia Asia Medan disebabkan karena sakit ; ----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akte Kematian suami Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon yang bernama SULAIMAN SITEPU telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2016 di Rumah Sakit Columbia Asia Medan disebabkan karena sakit ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-4 dan para saksi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 bahwa Pemohon dengan almarhum SULAIMAN SITEPU adalah suami istri ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-2 bahwa Almarhum SULAIMAN SITEPU meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2016 di Rumah Sakit Columbia Asia Medan disebabkan karena sakit; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon selaku istri dari Almarhum SULAIMAN SITEPU telah lalai untuk mencatatkan kematian suami pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Langkat sehingga telah melampaui waktu yang ditentukan oleh undang undang tentang Adminsitration Kependudukan yakni 30 (tiga puluh) hari sejak kematian; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi adalah benar suami Pemohon yang bernama SULAIMAN SITEPU telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2016 di Rumah Sakit Columbia Asia Medan disebabkan karena sakit, dimana Pengadilan Negeri Stabat berwenang menetapkan permohonan Pemohon tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa karena kelalaian Pemohon, kematian suami Pemohon belum
putusan.mahkamahagung.go.id
didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat:-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup
beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan
nya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah
beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dengan memperhatikan pula
ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 284 RBg, maka patut menurut hukum bagi
Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Penetapan
Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan
kemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum dapat tercapai sekaligus, akan tetapi
apabila terjadi pertentangan , maka keadilan yang diutamakan, dan dalam
mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1)
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan
pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang memberikan pedoman kepada
Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan
berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan
dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut
adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan
ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang bersarnya sebagaimana ditentukan
dalam amar Penetapan ini ; -----

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8
Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang
Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang Undang No.23 tahun 2006 serta Peraturan
Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Suami Pemohon bernama SULAIMAN
SITEPU telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2016 di Rumah Sakit
Columbia Asia Medan disebabkan karena sakit ; -----
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten
Langkat untuk mencatatkan Kematian Suami Pemohon bernama SULAIMAN
SITEPU dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang
berjalan untuk itu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 oleh Aurora Quintina, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Artanta Sihombing, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Artanta Sihombing, SH.

Aurora Quintina, SH. MH.

Ongkos-ongkos :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Hak Kepaniteraan | Rp. 50.000,- |
| 2. ATK | Rp. 30.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 110.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 201.000,- |
| (dua ratus satu ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)